



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. bahwa Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Jalan Pelita Raya Nomor 305F Buntok 73711 - KALIMANTAN TENGAH

Telepon (0525) 21001 faximili (0525) 21500

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya disebut DPPKAD adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
6. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah Instansi yang Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi
7. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya serta bangunan yang merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
8. Kegiatan Operasional Pemungutan PBB adalah rangkaian kegiatan pemungutan PBB di Daerah yang meliputi Pendataan Obyek dan Subyek PBB, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, Penyusunan usulan penetapan NJOP PBB, Pencairan Tunggakan PBB, Sosialisasi dan Kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB serta Pengawasan Penyetorannya ke Bank atau Kas Daerah.
9. Biaya Pemungutan PBB adalah uang yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing aparat dalam melakukan rangkaian pemungutan.
10. Aparat Pelaksana Pemungutan PBB adalah aparat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB.

11. Aparat Penunjang Pemungutan PBB adalah aparat yang secara tidak langsung terkait dengan pelaksanaan pemungutan PBB.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat lainnya yang menyelenggarakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan.
13. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tujuannya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang berwenang untuk mengatur otonomi desa maupun kewenangan pemerintahan kabupaten yang diserahkan pada desa.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
17. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PENGANGGARAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Sektor Perkotaan dan Perdesaan (P2).
 - b. Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3).
- (2) Biaya Pemungutan PBB merupakan Pendapatan Daerah yang dituangkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

- (1) Biaya Pemungutan dianggarkan pada Akun Belanja dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan PBB serta rincian objek belanja Pajak
- (2) Biaya Pemungutan PBB bagian daerah berdasarkan Realisasi Penerimaan PBB tahun berjalan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Rangkaian Pelaksanaan Pemungutan dilakukan oleh Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Pelaksana Penunjang Pemungutan.
- (2) Aparat Pelaksana Pemungutan PBB adalah :
 - a. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Petugas Pemungutan PBB di tingkat Kecamatan
 - c. Petugas Pemungutan di tingkat Kelurahan adalah Lurah
 - d. Petugas Pemungutan di tingkat Desa adalah Kepala Desa; dan
 - e. Koordinator petugas pemungut / bendahara PBB kelurahan, Kepala Lingkungan / Petugas Pemungut / Bendahara PBB Desa dan Kepala Dusun.
- (3) Aparat Pelaksana Penunjang Pemungutan adalah Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Barito Selatan.
- (3) Aparat Pelaksana Pemungutan mempunyai tugas :
 - a. Pendataan Obyek dan Subyek PBB,
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB,
 - b. Penyusunan usulan penetapan NJOP PBB,
 - c. Pencairan Tunggakan PBB, Operasi Sisir (door to door)
 - d. Menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa.
 - e. Pengawasan Penyetorannya ke Bank atau Kas Daerah.
- (4) Aparat Penunjang Pemungutan PBB mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan merumuskan pola pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan PBB;
 - b. mengadakan penyuluhan, monitoring, dan evaluasi pemungutan PBB;
 - c. menganalisis dan menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PBB;
 - d. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati serta hasil pelaksanaan tugas,
 - e. membuat laporan secara periodik dan berkala tentang pelaksanaan pemungutan PBB dan;

BAB IV
ALOKASI PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1). Biaya Pemungutan PBB digunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional, dan
 - b. Insentif Pemungutan PBB.

- (3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, digunakan untuk pembiayaan:
 - a. kegiatan, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional pemungutan PBB;
 - b. komputerisasi perpajakan;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan,
 - d. kegiatan lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Insentif Pemungutan PBB sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang Pemungutan yang terlibat dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada besar kecilnya peranan masing-masing aparat dalam melakukan rangkaian kegiatan.
- (5) Alokasi Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) dibagikan untuk :
 - a. Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan.
 - b. Petugas Pemungut di tingkat Kelurahan dan Desa.
- (5). Alokasi Penggunaan Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) dibagikan secara proporsional untuk :
 - a. Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Barito Selatan
 - b. Aparat Pelaksana Pemungutan dari Pejabat/Pegawai Unsur DPPKAD.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran DPPKAD membukukan Biaya Pemungutan pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) sesuai dengan kode Rekening Biaya Pemungutan PBB.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Biaya Pemungutan PBB berupa Berita Acara Penyerahan Uang beserta kuitansi yang memuat besaran uang, daftar yang telah ditandatangani oleh pejabat dan aparat daerah atau data pendukung lainnya sebagai bukti pertanggungjawaban.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 26 Juli 2011



Diundangkan di Buntok

Pada Tanggal 26 Juli 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 28